

ABSTRAK

Pidana mati masih diakui eksistensinya dan masih diperlukan dalam hukum pidana Indonesia untuk menghukum pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana yang berat dan yang membahayakan kehidupan masyarakat. Pencantuman ancaman pidana mati dapat ditemukan dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP. Pidana mati merupakan sebuah polemik yang cukup lama diperdebatkan baik dalam forum internasional maupun nasional. Adanya Amendemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 telah menimbulkan kontroversi di kalangan ahli, Komnas HAM, dan masyarakat pada umumnya. Pasal 28 tersebut secara implisit mengandung makna bahwa konstitusi tidak lagi mengizinkan pidana mati karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non derogable human right. Sehingga konsekuensinya KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP yang masih mencantumkan ancaman pidana mati perlu dilakukan hak uji materiil terhadap UUD 1945 karena berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya.

KEYWORD : HAM, Pidana Mati